

Regulasi, Penerapan dan Peluang Inovasi Produk Keuangan Berkelanjutan pada Lembaga Keuangan Syariah Indonesia

Regular Sharia Accounting Discussion (RASHID) dengan tema “Keuangan Berkelanjutan dalam Keuangan Syariah”

17 November 2023

1



AGENDA

- 1. Dukungan OJK dalam Mengakselerasi Pengembangan Keuangan Berkelanjutan**
- 2. Penerapan Keuangan Berkelanjutan dalam Lembaga Keuangan Syariah Indonesia**
- 3. Pengembangan Produk Terkait Keuangan Berkelanjutan**

AGENDA

1. **Dukungan OJK dalam Mengakselerasi Pengembangan Keuangan Berkelanjutan**
2. **Penerapan Keuangan Berkelanjutan dalam Lembaga Keuangan Syariah Indonesia**
3. **Pengembangan Produk Terkait Keuangan Berkelanjutan**

“Indonesia is committed to using our energy transition to achieve a green economy and drive sustainable development.”

- President Joko Widodo,
G20 Summit -



Keuangan Berkelanjutan (SF) dalam Kebijakan OJK

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025



Roadmap Sektoral/Tematik turunan MPSJKI



Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025
Pilar 3 - Penguatan Peran Perbankan dalam Perekonomian Nasional
 3.5.1 Mendorong partisipasi dalam pembiayaan berkelanjutan
 3.5.2 Mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pembiayaan berkelanjutan di industri perbankan



Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025
Pilar 1 - Penguatan Identitas Perbankan Syariah
 1.2.1 Mendorong pengembangan produk yang dapat memberikan nilai tambah kepada nasabah (manfaat sosial dan spiritual)
Pilar 2 - Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah
 2.3.1 Optimalisasi dana ZISWAF sekaligus peningkatan integrasi fungsi sosial bank syariah



Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024
Arah I - Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah
Program 1: Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah Berbasis Socially Responsible Investment (SRI)
 I.1.2 Mengintegrasikan Nilai-nilai ESG dalam Saham yang Masuk Daftar Efek Syariah
 I.1.3 Mengembangkan Produk Investasi Berwawasan Lingkungan



Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023-2027
Pilar 2 - Akselerasi Program yang Berkaitan dengan Keuangan Berkelanjutan
Penyiapan Ekosistem Keuangan Berkelanjutan di Pasar Modal
 1. Mendorong Pengembangan Ekosistem Keuangan Berkelanjutan
 2. Melakukan Penyusunan Standar atau Pedoman Keterbukaan Informasi bagi Produk Investasi Berwawasan Lingkungan
 3. Mengembangkan Platform Perdagangan Karbon
 4. Menyiapkan Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk
 5. Menerbitkan Instrumen Syariah yang Sejalan dengan Nilai-nilai Environmental, Social, and Governance



Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021-2025
 1. Kebijakan
 2. Produk
 3. Infrastruktur Pasar
 4. Koordinasi kementerian/lembaga
 5. Dukungan Non-Pemerintah
 6. Sumber daya manusia
 7. Awareness

Highlight Kebijakan SF OJK (1/7)

Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2021-2025




- Merupakan lanjutan dari Roadmap Tahap I (2015 – 2019)
- Roadmap Tahap II berfokus pada pembentukan ekosistem Keuangan Berkelanjutan yang komprehensif dengan 7 (tujuh) komponen utama di dalamnya.
- Pengembangan ekosistem merupakan komitmen OJK dalam mewujudkan regulasi yang transparan, membangun sinergi kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait, serta meningkatkan kapabilitas industri keuangan.

- Taksonomi Hijau
- Penerapan Integrasi ESG Risk dalam Manajemen Risiko LJK
- Pengembangan Insentif
- Pedoman Penerapan Keuangan Berkelanjutan di Pasar Modal dan IKNB

- Inovasi Produk dan Jasa

- Pengembangan Sustainable Finance Information Hub
- Pengembangan primary dan secondary market



- Buku Seri Keuangan Berkelanjutan (sektoral)
- Kampanye Nasional - Indonesia Sustainability Week
- Program Inklusi Keuangan Berkelanjutan
- Publikasi yang Informatif untuk Investor Baru

- Capacity building/workshop Keuangan Berkelanjutan
- Pengembangan e-learning

- Pengembangan Pusat Penelitian
- Pilot Project Keuangan Berkelanjutan

- Task Force Keuangan Berkelanjutan
- Monitoring dan Evaluasi dari implementasi Keuangan Berkelanjutan

Highlight Kebijakan SF OJK (2/7)

POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

POJK terdiri dari 6 BAB, 14 Pasal, dan 2 Lampiran POJK

Secara umum POJK mengatur mengenai:

1. Kewajiban penerapan **Prinsip Keuangan Berkelanjutan** bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
2. Kewajiban penyampaian **Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan** (RAKB) bagi LJK.
3. Kewajiban menyampaikan **Laporan Keberlanjutan** (*Sustainability Report*) bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
4. Kewajiban pelaksanaan **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan** (TJSL) bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan publik.
5. Pemberian **insentif**.
6. **Pengoptimalan dana TJSL** untuk mendukung Program Keuangan Berkelanjutan.
7. **Sanksi** kepada LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
8. **Timeline implementasi** peraturan.



Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan **rencana kegiatan usaha dan program kerja LJK** jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) yang **sesuai dengan prinsip** yang digunakan untuk menerapkan **Keuangan Berkelanjutan**.



Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang **diumumkan kepada masyarakat** yang memuat **kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup** suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Prinsip investasi bertanggung jawab adalah pendekatan investasi yang **mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola** dalam keputusan investasi (mis. untuk alokasi aset, penyaluran dana, dsb).

Prinsip investasi bertanggung jawab

Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan

Prinsip pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup

Prinsip tata kelola

Prinsip komunikasi yang informatif

Prinsip inklusif

Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas

Prinsip koordinasi dan kolaborasi

Implementasi POJK 51/2017 bagi emiten dan perusahaan publik **dipertegas kembali dalam SEOJK 16/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik**. Dalam SEOJK diatur mengenai Laporan Keberlanjutan yang disajikan sebagai bagian dari Laporan Tahunan.

POJK No.18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan

POJK terdiri dari 9 BAB dan 59 PASAL

- Penyusunan POJK ini dilaksanakan sehubungan dengan tindak lanjut atas *roadmap* keuangan berkelanjutan untuk mengembangkan industri pasar modal serta menjaga kelestarian lingkungan dan dampak sosial yang berkelanjutan, serta mendorong pengembangan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan
 - POJK ini diterbitkan untuk menggantikan POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dengan memperluas cakupan peraturan sehingga tidak hanya terbatas pada Efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*green bond*), namun juga mencakup:
 - a. EBUS Lingkungan;
 - b. EBUS Sosial;
 - c. EBUS Keberlanjutan;
 - d. Sukuk Wakaf;
 - e. EBUS Terkait Keberlanjutan; dan
 - f. Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
1. Penerbitan EBUS berlandaskan keberlanjutan yang dilakukan melalui Penawaran Umum atau Penerbitan tanpa Penawaran Umum atas Efek yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, kewajiban Emiten atau Penerbit untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan peraturan terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 2. Terdapat pula pengaturan terkait jenis EBUS Berlandaskan keberlanjutan, Persyaratan Penerbitan, Dokumen Pernyataan Pendaftaran dan Dokumen Penerbitan Tanpa Penawaran Umum, Prospektus dan Memorandum Informasi Penerbitan, Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penerbitan, dan Pelaporan EBUS Berwawasan Keberlanjutan.
 3. Ketentuan mengenai Perubahan Status EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, EBUS Keberlanjutan, dan Sukuk Wakaf.
 4. Mengatur mengenai penerbitan EBUS terkait keberlanjutan. POJK ini juga memuat pengaturan terkait dengan Penyedia Reviu Eksternal dan Pihak Independen, insentif, sanksi administratif, dan peralihan.

POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon

POJK terdiri dari 11 BAB dan 36 Pasal

- **POJK Bursa Karbon** ini merupakan **amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)** yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.
- POJK ini merupakan bagian dari **upaya OJK untuk mendukung Pemerintah dalam melaksanakan program pengendalian perubahan iklim melalui pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**, sejalan dengan komitmen Paris Agreement, serta mempersiapkan perangkat hukum domestik dalam pencapaian target emisi GRK tersebut.





Substansi pengaturan **POJK Bursa Karbon** antara lain:

1. **Unit Karbon yang diperdagangkan melalui Bursa Karbon** adalah Efek serta wajib terlebih dahulu terdaftar di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) dan Penyelenggara Bursa Karbon.
2. **Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Karbon** merupakan penyelenggara pasar yang telah memiliki izin usaha sebagai Penyelenggara Bursa Karbon dari OJK.
3. **Penyelenggara Bursa Karbon** dapat melakukan kegiatan lain serta mengembangkan produk berbasis Unit Karbon setelah memperoleh persetujuan OJK.
4. Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon wajib diselenggarakan secara **teratur, wajar, dan efisien**.
5. Penyelenggara Bursa Karbon **wajib memiliki modal disetor paling sedikit** sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), serta dilarang berasal dari pinjaman.
6. **Pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon** wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK serta wajib melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.
7. **OJK melakukan pengawasan terhadap Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon yang antara lain meliputi pengawasan:** Penyelenggara Bursa Karbon, Infrastruktur pasar pendukung Perdagangan Karbon, Pengguna Jasa Bursa Karbon, Transaksi dan penyelesaian transaksi Unit Karbon, Tata kelola Perdagangan Karbon, Manajemen risiko, Perlindungan konsumen, Pihak, produk, dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.
8. Dalam melakukan **kegiatan usahanya, Penyelenggara Bursa Karbon diijinkan menyusun peraturan**. Peraturan Penyelenggara Bursa Karbon beserta perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan OJK.
9. Setiap **perubahan anggaran dasar Penyelenggara Bursa Karbon wajib memperoleh persetujuan OJK** sebelum diberitahukan atau diajukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk memperoleh persetujuan.
10. **Rencana kerja dan anggaran tahunan Penyelenggara Bursa Karbon wajib** terlebih dahulu mendapat **persetujuan OJK** sebelum berlaku.

Highlight Kebijakan SF OJK (5/7)

Buku Pedoman Keuangan Berkelanjutan

OJK telah menerbitkan **buku seri keuangan berkelanjutan** sektoral yang menyampaikan bagaimana implementasi prinsip keuangan berkelanjutan di dalam setiap pelaksanaan proses bisnis bank dan training modul mengenai risiko yang dihadapi oleh bank dalam implementasi pembiayaan berkelanjutan.



Highlight Kebijakan SF OJK (6/7)

Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0

Definisi Taksonomi Hijau Indonesia (THI)

Klasifikasi aktivitas ekonomi yang **mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.**

- THI menjadi **capaian nasional** yang telah di-*launching* oleh Presiden RI pada PTJUK tanggal 20 Januari 2022. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki standar hijau.
- THI bersifat **living document** dan digunakan sebagai **pedoman** untuk keterbukaan informasi di Sektor Jasa Keuangan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk menciptakan inovasi produk dan/atau jasa keuangan yang berkelanjutan.

Manfaat Taksonomi

Sebagai **panduan untuk mengalokasikan modal** dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung implementasi pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

- Mendorong pembiayaan berkelanjutan untuk **mendukung pencapaian target NDC** (termasuk proyek-proyek energi terbarukan).
- Dalam pengembangannya taksonomi hijau bersifat fleksibel dan dinamis sehingga dapat beradaptasi dengan strategi dan pola investasi serta menyesuaikan perubahan teknologi, ilmu pengetahuan, aktivitas dan data baru.

Urgensi Pengembangan Taksonomi Hijau Indonesia

1. Kebutuhan **standardisasi** mengenai definisi dan kriteria hijau.
2. Kebutuhan **monitoring secara berkala** dalam implementasi penyaluran kredit /pembiayaan ke sektor hijau.
3. Kebutuhan **penyempurnaan pelaporan** yang dilakukan oleh Industri Jasa Keuangan.

Capaian yang Ditargetkan

1. Menjadi dasar penyusunan **incentive and disincentive policy** (OJK maupun K/L lain).
2. Menjadi pedoman **keterbukaan informasi dan manajemen risiko**.
3. Menjadi dasar **pengembangan/inovasi produk dan /atau jasa** keuangan berkelanjutan bagi SJK dan Emiten.



Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia



Kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan pada POJK 60 Tahun 2017



Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) + subsektor baru di luar KBLI sesuai dengan usulan K/L

Pemetaan sektor/sub sektor pada KBLI dari kementerian teknis terkait



- Terdapat **2.733 sektor dan sub sektor yang telah dikaji, 919 (KBLI Level 5) dan 198 (diluar KBLI) diantaranya** telah terklarifikasi mengenai ambang batas hijau dan tidak hijau oleh kementerian teknis terkait.

- THI telah melalui tahapan dengar pendapat dengan berbagai *stakeholder* (akademisi, K/L, NGO, Task Force Keuangan Berkelanjutan, Lembaga Internasional, dan lainnya)

Kategori THI 1.0

(Ambang Batas/Kriteria dari Kementerian Teknis)

Hijau

Kegiatan usaha yang melindungi, memperbaiki dan meningkatkan kualitas atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta memenuhi standar tata kelola yang ditetapkan pemerintah dan menerapkan praktik terbaik di tingkat nasional dan internasional.

Kuning

Kegiatan usaha yang memenuhi beberapa kriteria/ambang batas hijau. Penentuan manfaat kegiatan usaha ini terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan masih harus ditetapkan melalui pengukuran serta dukungan praktik terbaik lainnya.

Merah

Kegiatan usaha yang tidak memenuhi kriteria/ambang batas hijau dan kuning.

Insentif Kepada Perbankan yang Melaksanakan SF

1. Relaksasi perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dengan menurunkan bobot risiko kredit (ATMR) menjadi 50 persen bagi produksi dan konsumsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dari semula 75 persen yang dikeluarkan sejak tahun 2020 dan telah diperpanjang hingga 31 Desember 2023.
2. Relaksasi penilaian kualitas kredit untuk pembelian KBLBB dan/atau pengembangan industri hulu dari KBLBB dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok dan/atau bunga.
3. Penegasan bahwa penyediaan dana kepada debitur dengan tujuan pembelian KBLBB dan/atau pengembangan industri hulu KBLBB (industri baterai, industri charging station, dan industri komponen) dapat dikategorikan sebagai pemenuhan ketentuan penerapan keuangan berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan (POJK 51/2017).
4. Pengecualian batas maksimum pemberian kredit (BMPK) untuk penyediaan dana dalam rangka produksi KBLBB beserta infrastrukturnya dapat dikategorikan sebagai program pemerintah yang mendapatkan pengecualian BMPK (dalam hal dijamin oleh lembaga keuangan penjaminan/asuransi BUMN dan BUMD).

(Sumber: SP 86/DHMS/OJK/XI/2022)

Consultative Paper & Climate Risk Stress Test di Sektor Perbankan



Consultative Paper

“Prinsip Manajemen yang Efektif atas Risiko Keuangan Terkait Iklim”

- 01** Paska penerbitan Publikasi BCBS yang berjudul ‘Principles for the Effective Management and Supervision of Climate-related Financial Risks’, OJK menerbitkan *Consultative Paper* pada 26 September 2022.
- 02** Dokumen tersebut membentuk pendekatan holistik untuk mengatasi *climate-related financial risks* terhadap sistem perbankan global dan berupaya meningkatkan **manajemen risiko bank** dan **praktik pengawas pada area ini**.
- 03** Bank wajib melakukan **identifikasi risiko, pemetaan eksposur, kuantifikasi risiko, dan manajemen risiko** atas *climate-related financial risk*




Climate Risk Stress Test

- Perubahan iklim dan transisi menuju *net zero carbon emissions* dapat meningkatkan risiko baik bagi individu maupun perusahaan, dan akan berdampak lebih jauh pada sektor keuangan.
- Paparan risiko terkait perubahan iklim merupakan salah satu inisiatif strategis OJK sejak tahun 2023.
- Pada Mei 2023, OJK telah menerbitkan Climate Risk Stress Testing (CRST) Guidelines Tahap Pertama untuk sektor perbankan.**
- Guidelines* ini disusun **dalam rangka fase awal Climate Risk Stress Testing (CRST) 2023 yang dilakukan secara bottom-up.**
- CRST dilaksanakan sebagai sarana *learning curve* antara perbankan dan OJK dengan karakteristik pionir yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bank dan OJK dalam menilai dampak perubahan iklim dan risiko lingkungan serta mengidentifikasi kendala bank dalam mengimplementasikan CRST.

AGENDA

1. **Dukungan OJK dalam Mengakselerasi Pengembangan Keuangan Berkelanjutan**
2. **Penerapan Keuangan Berkelanjutan dalam Lembaga Keuangan Syariah Indonesia**
3. **Pengembangan Produk Terkait Keuangan Berkelanjutan**

Keselarasan SDGs dengan Prinsip Dasar Perbankan Syariah



- Pada **Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025** menyebutkan bahwa terdapat 17 tujuan dalam SDGs yang berfokus pada **5 Ps yaitu People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnerships**. Jauh sebelum adanya SDGs maupun 5 Ps, prinsip-prinsip perbankan syariah telah mengacu pada nilai-nilai tersebut dalam segala aktivitas yang dilakukan.



- Hal ini tercermin dari 5 perkara yang ada pada maqasid syariah yang tentunya **selaras dengan nilai-nilai pada SDGs maupun 5 Ps**. Berkembangnya nilai-nilai sosial-ekonomi tersebut diikuti dengan perubahan orientasi pada dunia bisnis, dari yang sebelumnya menyisihkan keuntungan untuk aksi sosial yang biasa disebut dengan **Corporate Social Responsibility (CSR)**, menjadi **Creating Shared Value (CSV)** yaitu konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya pembangunan sosial dan perekonomian dalam perancangan strategi perusahaan

Sumber: Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025

Transformasi Perbankan Syariah



Competitive Advantage



LEBIH DARI
SEKEDAR BANK
BEYOND
BANKING

TRANSFORMASI

Kondisi saat ini

- Belum memiliki diferensiasi model bisnis/produk yang signifikan
- Indeks literasi dan inklusi masih rendah
- Kuantitas dan kualitas SDM kurang optimal
- TI belum memadai

New Identity in
Islamic Banking

- Memiliki keunikan model bisnis/produk
- Mengoptimalkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah
- Mengintegrasikan fungsi keuangan komersial dan sosial
- SDM berkualitas
- TI yang mutakhir

Socio-economic Impact

Mewujudkan perbankan syariah yang *resilient*, berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial



01

PENGUATAN IDENTITAS
PERBANKAN SYARIAH

MEMPERKUAT NILAI-NILAI SYARIAH

MENGEMBANGKAN KEUNIKAN PRODUK
SYARIAH YANG BERDAYA SAING TINGGI

MEMPERKUAT PERMODALAN DAN EFISIENSI

MENDORONG DIGITALISASI PERBANKAN
SYARIAH



02

SINERGI EKOSISTEM
EKONOMI SYARIAH

SINERGI DENGAN INDUSTRI HALAL

SINERGI ANTAR LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH

SINERGI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN
SOSIAL ISLAM

SINERGI DENGAN KEMENTERIAN DAN
LEMBAGA

MENINGKATKAN AWARENESS MASYARAKAT
DALAM KERANGKA EKOSISTEM EKONOMI
SYARIAH



03

PENGUATAN PERIZINAN,
PENGATURAN, DAN
PENGAWASAN

AKSELERASI PROSES PERIZINAN MELALUI
ADOPSI TEKNOLOGI

MENGEMBANGKAN PENGATURAN YANG
KREDIBEL DAN ADAPTIF

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN



KEPEMIMPINAN DAN
MANAJEMEN PERUBAHAN

KUALITAS DAN KUANTITAS
SDM

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI
INFORMASI

KOLABORASI DAN KERJASAMA
SEKTORAL/INTERDEP


Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah

Setiap transaksi keuangan di ekosistem ekonomi syariah menggunakan layanan keuangan syariah.

Operasional jasa keuangan syariah harus berinovasi untuk bisa terdepan dalam pelayanan berbasis digital.

Jasa keuangan syariah harus mampu melayani ekosistem ekonomi syariah sehingga diperlukan dukungan induk usaha melalui konsep platform sharing.

Diperlukan sinergi dan integrasi antara sektor riil, keuangan komersial, dan keuangan sosial sehingga ketiga sektor tersebut dapat tumbuh secara bersama-sama, dengan melibatkan *stakeholders* secara aktif.




LIK Konvensional sebagai Induk usaha LIK Syariah


KINERJA PERBANKAN SYARIAH

Posisi Agustus 2023


Exposure Perbankan Syariah Dalam Triliun Rupiah



Jumlah Rekening Dalam juta




Market Share Perbankan Syariah



PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH

- ✓ Market Share Aset Perbankan Syariah sebesar 7,26%.
- ✓ BUS memiliki porsi aset sebesar 65,52%, sementara UUS sebesar 31,83% dan BPRS sebesar 2,64%.
- ✓ Pertumbuhan aset perbankan Syariah tumbuh 9,80% yoy. Pertumbuhan PYD sebesar 11,77%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK sebesar 6,91%.



Peran Perbankan Syariah dalam Keuangan Berkelanjutan (2021)

Perbankan Syariah telah berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia, serta melakukan penyaluran pembiayaan pada sektor usaha yang masuk kedalam Kategori Usaha Berkelanjutan (KUB).

- Sindikasi dg BSI dan Bank Panin Dubai Syariah serta PT SMI KPBU **Pembangunan Infrastruktur Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumsel** senilai **Rp644,76 miliar**

Pembangunan Infrastruktur Preservasi Jalintim di Sumsel



- Sindikasi BSI dan PT SMI senilai **Rp420 miliar** untuk KPBU **Proyek Pembangunan Infrastruktur Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera** di Provinsi Riau

Pembangunan Infrastruktur Preservasi Jalintim di Riau



- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berpartisipasi dalam **proyek pengembangan pembangkit energi listrik terbarukan** PT Medco Power Indonesia, dengan porsi pembiayaan yang terbentuk senilai **Rp750 miliar**.

Pengembangan Pembangkit Energi Listrik Terbarukan (EBT)



*Berdasarkan Sustainability Report (SR) 2021, Perbankan Syariah juga telah mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penyaluran pembiayaan kepada **usaha yang memenuhi kriteria Kategori Usaha Berkelanjutan** sebesar **Rp86,13 Triliun****

Sumber : *Data Sustainability Report BUS, 2021

Peran Perbankan Syariah dalam Keuangan Berkelanjutan (2022)

Project Berkelanjutan Bank Syariah



(Source: katadata, Media Indonesia, & Tempo)

Bank Muamalat Indonesia pembiayaan Bus Listrik

Pada 2022, Bank Muamalat Indonesia menyalurkan pembiayaan Rp150 Miliar ke PT INKA (Persero) untuk Bus listrik sebagai sarana transportasi pada Pertemuan G20 Bali.



(Source: greenetwork & bisnis.com)

Bank Syariah Indonesia (BSI) X Plasticpay Reverse Vending Machine

BSI telah bekerjasama dengan Plasticpay sebagai program aksi Gerakan Kecil Ekonomi Hijau dengan menyediakan Reverse Vending Machine (RVM) yang dapat menukarkan sampah botol plastik untuk ditabung. BSI telah menambah jumlah RVM termasuk 20 unit untuk KTT G20 Bali 2022 dan BSI kembali menambah jumlah unit RVM menjadi 50 pada tahun 2023.



(Source: BTPN Syariah & WWF)

BTPN Syariah Restorasi Hutan

BTPN Syariah berkolaborasi dengan WWF-Indonesia menyelenggarakan inisiatif Reboisasi dan Panda Mobile Roadshow. Proyek Reboisasi merupakan langkah penting dalam melestarikan hutan, yang mencakup penanaman 2.000 pohon di wilayah Mahakam, Kalimantan Timur. Selanjutnya, BTPN Syariah juga akan ikut mempromosikan kampanye Panda Mobile Roadshow di 9 kota di Indonesia.




Berdasarkan **Sustainability Report 2022**, penyaluran pembiayaan berkelanjutan di Bank Syariah telah mencapai **Rp82.19 Triliun***.

*Sumber: Sustainability Report BUS, 2022

AGENDA

1. **Dukungan OJK dalam Mengakselerasi Pengembangan Keuangan Berkelanjutan**
2. **Penerapan Keuangan Berkelanjutan dalam Lembaga Keuangan Syariah Indonesia**
3. **Pengembangan Produk Terkait Keuangan Berkelanjutan**

DAMPAK SOSIAL-EKONOMI: OPTIMALISASI FUNGSI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH



Untuk meningkatkan fungsinya, bank syariah dapat berperan sebagai unit pengumpul zakat (UPZ) dengan mengumpulkan dana zakat baik yang berasal dari zakat perusahaan bank tersebut maupun zakat dari pegawainya. Dana zakat yang terkumpul dapat dikelola dan disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dapat didirikan oleh bank tersebut dan menjadi mitra strategis dalam penyaluran dana sosial Islam yang dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, LAZ ini dapat mengumpulkan dana sosial lainnya (zakat, infak, dan sedekah) dari nasabah dan masyarakat umum yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan DPK bank syariah.

Selain itu, berkenaan dengan fungsi sosial yang terkait dengan wakaf uang, saat ini Bank Syariah dapat berperan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Perbankan syariah didorong untuk mendirikan Yayasan menajid LAZ dan Nazhir Wakaf Uang yang dapat bermitra dengan bank syariah untuk bisa menghimpun dana sosial Islam yang dapat digunakan untuk program-program strategis yang dapat bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, seperti pemberdayaan UMKM, dana bergulir untuk pembiayaan UMKM, pembangunan sarana publik, dan program sosial lainnya.

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- **Wakaf** adalah **perbuatan hukum** wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian **harta** benda miliknya untuk dimanfaatkan **selamanya** atau **untuk jangka waktu tertentu sesuai** dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum **menurut syariah** (Pasal 1 ayat 1 UU 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).
- Sejalan dengan PP No. 42/2006 dan PerBWI No.1/2020, **wakaf uang dapat bersifat permanen dan temporer**.

JENIS WAKAF UANG BERDASARKAN WAKTU

WAKAF UANG PERMANEN

- Penyerahan wakaf uang oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya oleh Nazhir.
- Nazhir dapat menempatkan wakaf uang di luar LKS-PWU.

WAKAF UANG TEMPORER

- Penyerahan wakaf uang untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu, minimal 1 tahun dan minimal 1 juta.
- Wakaf temporer **wajib** ditempatkan oleh Nazhir di LKS-PWU (Pasal 48 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf)



Bagi Hasil yang diwakafkan

Membuka deposito iB dan/atau tabungan iB, sebagian atau seluruh bagi hasilnya dapat diwakafkan melalui berbagai pilihan program wakaf dari beberapa lembaga pengelola wakaf



Perbandingan CWLD dan Bagi Hasil Deposito diwakafkan



- Budi, nasabah Bank Syariah, baru saja mendapatkan bonus perusahaan sebesar **Rp200 juta**.
- Sebagai wujud rasa syukur, Budi ingin berwakaf, namun **diperkirakan 1 tahun** lagi Budi akan memiliki keperluan untuk menggunakan uang tersebut.

ILUSTRASI

(Asumsi: eq. bagi hasil deposito: **6% p.a.**) (Bagi hasil: **800 ribu/bulan** setelah pajak).

Aspek	CWLD	Bagi hasil deposito diwakafkan
Jenis Wakaf	Temporer	Permanen
Konsekuensi	Tidak dapat di-break sebelum periode wakaf berakhir (sesuai AIW)	Terdapat potensi deposito di-break (sesuai kondisi nasabah)
Manfaat bagi Nazhir		
<ul style="list-style-type: none"> • Pada awal periode wakaf 	Meningkatkan aset wakaf dan wakaf uang temporer sebesar 200 juta pada awal periode wakaf	Tidak terdapat peningkatan aset wakaf
<ul style="list-style-type: none"> • Pada periode bagi hasil deposito 	Meningkatkan aset wakaf dan dapat disalurkan ke <i>mauquf 'alaih</i> sebesar 800rb/bulan	Meningkatkan aset wakaf dan wakaf uang permanen sebesar 800rb/bulan
<ul style="list-style-type: none"> • Pada akhir periode wakaf 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakaf sebesar 200 juta dikembalikan kepada wakif • Akumulasi penyaluran dana kepada <i>mauquf</i> 	Wakaf uang permanen terkumpul 9,6 juta untuk dikelola lebih lanjut dan hasilnya baru dapat dimanfaatkan untuk <i>mauquf 'alaih</i>

Perhitungan CWLD (dalam ribuan Rupiah)

CWLD (dalam ribuan)													
Bulan	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A - WUT	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
M.A		800	1.600	2.400	3.200	4.000	4.800	5.600	6.400	7.200	8.000	8.800	9.600
A = Aset	WUT = Wakaf Uang Temporer					M.A = Mauquf Alaih							

Perhitungan Bagi Hasil Deposito Diwakafkan (dalam ribuan Rupiah)

Bagi Hasil Deposito Diwakafkan (dalam ribuan)														
Bulan	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A - WUP		800	1.600	2.400	3.200	4.000	4.800	5.600	6.400	7.200	8.000	8.800	9.600	
M.A		3	10	19	32	48	67	90	115	144	176	211	250	
A = Aset	WUP = Wakaf Uang Permanen						M.A = Mauquf Alaih							

Skema Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)

"CWLD menggunakan instrumen deposito sebagai wakaf uang temporer dimana bagi hasilnya dapat langsung dimanfaatkan kepada *mauqf 'alaih*"

Fitur CWLD



Nilai deposito = Nilai yang diwakafkan



Minimal deposito: 1 juta




Minimal jangka waktu: 1 tahun



Deposito dicairkan sesuai jangka waktu wakaf



Bagi Hasil ditransfer ke rekening Nazhir untuk *mauqf 'alaih*



Terima kasih

**Departemen Perbankan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan**